BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 102.A/KPTS/II/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN *PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG POKOK-POKOK* PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;

b. *bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap* mampu dan memenuhi syarat serta memiliki Kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Halmahera Barat *Tahun Anggaran 2016;*

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi *Undang–undang;*
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan Panitia *sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.*

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan *Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan* dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Februari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Tembusan Disampaikan Kepada :
1.Yth. *Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,*
2.Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3.Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 102.A/KPTS/II/2016
TANGGAL : 3 Februari 2016

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR KEGIATAN
1.	Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M.Si	Pengarah	2.750.000,-
2.	Can Ahmad, BAC	Ketua	2.300.000,-
3.	M. Arsil Says, S.Sos, M.Si	Sekretaris	2.150.000,-
4.	Samsudin Senen	Anggota	1.750.000,-
5.	Effendi Saifuddin, SE	Anggota	1.750.000,-
6.	Maryam Daeng	Anggota	1.750.000,-
7.	Rostina Yani	Anggota	1.750.000,-
8.	Samuel Huliselang	Anggota	1.750.000,-
9.	Nurlaili	Anggota	1.750.000,-
10.	Budiyatmo	Anggota	1.750.000,-
11.	Asmar Ali	Anggota	1.750.000,-
12.	Faruk Hafel	Anggota	1.750.000,-
13.	Dadang	Anggota	1.750.000,-
14.	Danang Subekti	Anggota	1.750.000,-
15.	Husen Ismail	Anggota	1.750.000,-
16.	Ati Djohar, SH, M.Si	Anggota	1.750.000,-
17.	Rahmatia Rais	Anggota	1.750.000,-
18.	Yusni Labuha	Anggota	1.750.000,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H.ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Eko.Pemb.&Kesra	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	